



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Denpasar

# Penerbitan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (Surat Keterangan Pencatatan Sipil)

No. SK : 000.8.3.4/2072/Disdukcapil

### Persyaratan

1. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap (F2.01)
2. Akta notaris di wilayah NKRI
3. Kutipan Akta Perkawinan
4. KK

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mempersiapkan permohonan dengan persyaratan lengkap
2. Setiap 1 (satu) layanan permohonan dimasukkan ke dalam 1 (satu) map (apabila manual/luring)
3. Mengajukan permohonan dokumen asli yang dipindai/discan dan dilampirkan melalui website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> (apabila daring)
4. Menunggu sampai status permohonan selesai
5. Pemohon menerima email untuk mengambil Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan atau Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan (apabila Pelaporan Perkawinan di Luar NKRI) yang dicetak oleh petugas Disdukcapil/dikirim melalui Gojek/Grab
6. Petugas menyerahkan Catatan Pinggir Perjanjian Perkawinan kepada pemohon atau Surat Keterangan Perjanjian Perkawinan (apabila Pelaporan Perkawinan di Luar NKRI)/melalui Gojek/Grab

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Adapun jangka waktu dan penyelesaian dalam penyelenggaraan pelayanan pada layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar adalah satu hari kerja. Produk pelayanan dapat diambil apabila sudah dianggap lengkap, benar dan selesai oleh petugas.

### Biaya / Tarif



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar

Jl. Majapahit Nomor 1 Denpasar 80231 0361428597

<https://kependudukan.denpasarkota.go.id>

Pemerintah Kota Denpasar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota  
Denpasar

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dapat melalui:

1. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar  
Jl. Majapahit No. 1 Lumintang, Denpasar  
Telp. (0361) 428597, 428510
2. Layanan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) dengan layar sentuh,  
scan QRcode atau pada website <https://taringdukcapil.denpasarkota.go.id> melalui sistem aplikasi SKM  
(Survei Kepuasan Masyarakat)
3. Email: [dukcapildenpasar@gmail.com](mailto:dukcapildenpasar@gmail.com) atau [kependudukan@denpasarkota.go.id](mailto:kependudukan@denpasarkota.go.id)
4. Layanan website: <https://www.pengaduan.denpasarkota.go.id> atau aplikasi mobile DPS (Denpasar  
Prama Sewaka)
5. Layanan informasi melalui HP: 087-727-366-547
6. Layanan pengaduan melalui Whatsapp: 087-860-892-401
7. Kotak saran